

LAYANAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN GENTENG

Indriana, Saifullah

anaindri127@gmail.com, saifullah@ibrahimy.ac.id
Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan suci antara suami dan istri. Dengan menikah membuat kehidupan seseorang lebih terarah, tenang, dan bahagia. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan layanan bimbingan pranikah dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kec. Genteng Kab. Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian bimbingan pranikah yang dilaksanakan terdapat dua layanan, *pertama* layanan bimbingan pranikah reguler, *kedua* layanan bimbingan mandiri dimana hanya ada pembimbing dan calon pasangan suami istri, pelaksanaannya pada saat *rafa'*. Materi yang disampaikan oleh para pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yakni tentang pengertian pernikahan, bagaimana menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, pola komunikasi, hak dan kewajiban suami istri.

Kata Kunci : bimbingan, pranikah, angka perceraian

Abstract

Marriage is a sacred bond between husband and wife. Getting married makes a person's life more focused, peaceful, calm and happy. The aim of this research is to describe premarital guidance services in minimizing the divorce rate in KUA Kec. District roof tiles Banyuwangi. This research uses a qualitative research method with a case study type of research. The results of the premarital guidance research carried out included two services, the first was a regular, premarital guidance service, the second was an independent guidance service where there were only mentors and prospective husband and wife couples, it was carried out at moment *rafa'*. The material presented by the counselors in the implementation of premarital guidance is about the meaning of marriage, how to achieve a *sakinah, mawaddah, warahmah* family, communication patterns, the rights and obligations of husband and wife.

Keywords: guidance, premarital, divorce rate

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Menurut Ibnu Khaldun manusia itu dilahirkan di tengah masyarakat, dan tidak mungkin bisa hidup tanpa masyarakat itu sendiri. Manusia memiliki insting untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya hal ini diwujudkan dengan pernikahan. Pernikahan tidak hanya menyatukan sepasang kekasih, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda budaya dan latar belakang, tetapi perbedaan yang ada akan menjadi bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga sebagai hal yang mampu melengkapi satu sama lain¹.

Pernikahan bisa dikatakan suatu hal yang sakral karena didalamnya terdapat *ijab qabul*, dibangun diatas ikatan yang suci. Ada beberapa agama mempercayai bahwa pernikahan laksana kematian dan kelahiran yang hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup. Sebagaimana yang banyak kita ketahui bahwasannya ketika seorang laki-laki mengucapkan *ijab qabul* saat itu juga *arsy* bergoncang.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.* (Q.S

Ar-Ruum:21)²

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 bahwa keluarga dibentuk dalam keterpaduan antara *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Kebahagiaan dan kesetiaan dalam rumah tangga merupakan harapan kedepannya. Menurut undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa pernikahan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis manusia dilengkapi oleh Allah SWT dengan alat kelamin. Kesempurnaan makhluk hidup tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Dan Allah SWT menciptakan pada diri manusia naluri seksual, karena setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya. Dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dan mereka akan merasa gelisah, pikiran kacau, serta jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dengan masalah itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan bagi manusia untuk menikah, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.⁴

Dalam Islam pernikahan merupakan *ijab qobul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh islam. Sebuah pernikahan dikatakan sah apabila dapat memenuhi rukun atau syarat ni-

2 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 406.

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

1 Nur Ahmad, *Konseling Pernikahan Berbasis Asmara*, (As-Sakinah Mawaddah Wa Rahmah) Stain Kudus Vol.7, No. 2. (2016), 202.

kah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Adapun rukun nikah yang harus dipenuhi yakni: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, mahar, dan ijab qabul.⁵

Pada dasarnya tujuan menikah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*.⁶ *Sakinah* berasal dari kata *litaskunu* (diambil dari kata *litaskunu ilaiha* dalam al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 *sakana-sakinah* yang berarti tenang. Seperti penggalan arti QS. Ar-Rum: 21 "Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenang terhadap orang lain".⁷

Setiap keluarga pasti mendambakan keluarga yang utuh, bahagia, harmonis hingga sampai maut menjemput. Namun hal itu terkadang tidak mengiringi bahtera rumah tangga yang mereka jalani, tentunya pasti ada saja masalah yang menghampiri mulai dari pertengkaran kecil sampai perselisihan yang berujung perceraian.

Perceraian adalah terputusnya hubungan suami istri yang disebabkan beberapa problem yang tidak dapat diatasi dan tidak adanya kecocokan antara keduanya. Perceraian dibagi menjadi dua yakni cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat sendiri merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan dari pihak istri, sedangkan cerai talak yakni cerai yang diajukan oleh pihak suami karena suami mempunyai hak untuk mentalak istrinya.⁸ Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak akan terjadi perceraian jika tidak menikah terlebih dahulu.⁹ Dewasa ini perceraian seolah-olah menjadi hal yang lumrah bagi kalangan masyarakat kota sam-

pai plosok desa.

Penelitian pada tahun 2018 menunjukkan angka perceraian di Indonesia yang kian tahun semakin meningkat. Hal ini di latar belakang beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi, menurunnya *trust* pada pasangan, KDRT, adanya intervensi pasangan lain, hingga faktor media sosial yang dinilai kurang transparansi.¹⁰ Peristiwa perceraian yang tinggi di Indonesia tidak hanya terjadi di beberapa provinsi, tetapi hampir mencakup keseluruhan provinsi di Indonesia. Tiga provinsi dengan angka perceraian tertinggi ialah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pada tahun 2020 persentase perceraian naik menjadi 6,4% dari 72,9 juta rumah tangga.¹¹ Jawa Timur menjadi urutan pertama masalah perceraian dan menjadi tren tingkat perceraian yang semakin meningkat disetiap tahunnya. Salah satu peyumbang terbanyak tingkat perceraian di Jawa Timur yakni Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi menempati urutan kedua setelah kota Surabaya.¹²

Di Banyuwangi kasus perceraian dari tahun ketahun mengalami peningkatan, Pada tahun 2019 terjadi perceraian sebanyak 6.350 kasus, dan di tahun 2020 terjadi 4.755 kasus perceraian, tahun 2021 mencapai 7.405 perkara, dengan rincian cerai talak sebanyak 1.809 dan cerai gugat sebanyak 4.085 perkara. Dan diawal 2022 hingga Februari sudah ada 1.124 perkara.¹³

5 Abdul Hamid, *Bimbingan untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Jakarta:Al-Bayan,1995), 63.

6 Ainur Rahim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 84.

7 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 406.

8 Jamaluddin & Nanda A. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Animal Press Sulawesi,2016).

9 Rizha Nur Syamsa, Akhmad Zaini, "Prevensi Dan Keretakan Rumah Tangga", *Maddah*, Vol. 1 No. 1, (Januari 2019), 125.

10 Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nuraini, Romi-anayah Putra, "*Paradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dan Relasinya Dengan Tingkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia*", *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 3 No.1, (Mei 2022), 18.

11 Ghina Salsabila & Abdur Rofi, "*Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian Di Provinsi Jawa Timur*", *Jur. Iim. Kel. & Kons*, Vol. 15, No.1 (Januari, 2022), 2.

12 Harjianto, Roudhotul Jannah, "*Identifikasi Faktor Penyebaran Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi*", *JUBJ*, Vol.19 No.1, (Februari 2019), 35.

13 Rifky Leo Arganinata, "Awal 2022, Kasus Perceraian di Banyuwangi mencapai 1.224 perkara"<https://www.tadatodays.com/detail/awal-2022-kasus-perceraian-di-banyuwangi-mencapai>

Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya perceraian, diantaranya terputusnya komunikasi, sikap egosentrisme, ekonomi, kesibukan masing-masing, perselingkuhan, kurangnya pemahaman tentang agama, dan lain sebagainya.¹⁴ Sementara M. Dagun menyatakan ada banyak faktor penyebab terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor diantaranya yakni segi ekonomi, perbedaan usia, keinginan memperoleh anak, prinsip hidup yang berbeda, hingga sampai perselingkuhan.¹⁵ Terlihat dari faktor yang telah disebutkan, bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi mengenai ilmu membangun rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warrahmah*.

Melihat tingginya angka perceraian di Banyuwangi yang cukup melonjak tinggi, sekiranya diperlukan penanganan khusus dan tindak lanjut yang serius. Salah satunya dengan bimbingan pranikah atau biasa disebut dengan BINWIN, bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng sebagai upaya minimalisasi angka perceraian yang setiap tahun melambung tinggi khususnya di Kecamatan Genteng. Dengan merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yakni peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.li/542 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pentingnya bimbingan perkawinan.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Genteng, peneliti menemukan fakta bahwasanya pihak KUA Kecamatan Genteng sudah melaksanakan bimbingan pranikah secara rutin dan sesuai peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam yakni peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.li/542 Tahun 2013. Hal ini sesuai penuturan Bapak Musta'in selaku penghulu sekaligus penyuluh bimbingan pranikah mandiri KUA Kecamatan Genteng, beliau menyampaikan bahwa:

*"iya mbak benar, bahwasanya di KUA Kecamatan Genteng selalu melaksanakan bimbingan pranikah, dengan perpedoman peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat islam yakni peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.li/542 Tahun 2013, Peraturan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pentingnya bimbingan perkawinan atau pranikah, antara bimbingan perkawinan dan bimbingan pranikah itu sama saja mbak, sama-sama membekali calon pasangan suami istri sebelum mengarungi bahrera rumah tangga."*¹⁶

Bimbingan pranikah adalah proses pemberitahuan bantuan kepada individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bimbingan tersebut memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu yang tidak di inginkan terjadi pada saat berumah tangga.¹⁷

Hal ini dukung kajian terdahulu oleh Gamal Achyar dan Samsul Fata, korelasi antara bimbingan pranikah dengan perceraian di KUA Kec. Kuala Kab. Nagan Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah karena pertama diakibatkan oleh faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap nafkah untuk istri dan anak, KDRT, cemburu terhadap pasangan, banyak aturan, pendidikan dan kurangnya pemahaman agama bagi masyarakat yang telah menikah. Ke-

1124-perkara(di akses tanggal 1 juli 2022)

14 Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

15 Jannah "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Di Kabupaten Banyuwangi", 35.

16 Mustain, Wawancara, Banyuwangi, 05 November 2022.

17 Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 19.

mudian, bimbingan pranikah yang telah dilakukan sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang islami, mengingat waktu pelaksanaannya sedikit minim hanya dua hari saja, maka calon pengantin akan sukar memahami semua materi yang diberikan, seharusnya untuk mencapai hasil yang maksimal, bimbingan pranikah itu dilaksanakan paling sedikit satu bulan.¹⁸

Selanjutnya penelitian Nely Farihatul Wahidah dan Mayrina Eka Prasetyo Budi, keberhasilan program bimbingan pranikah dalam meminimalisir perceraian di KUA Kec. Krembung Kab. Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan proses bimbingan pranikah telah dilaksanakan dengan baik, sistematis dan tetap berjalan rutin meskipun di masa pandemi dengan sedikit mengubah cara atau sistem kegiatan bimbingan pranikah dengan menggabungkan kedalam kegiatan rafak nikah. Bimbingan pranikah cukup berhasil dalam meminimalisir perceraian ditunjukkan dengan adanya penurunan angka perceraian setelah terdapat program bimbingan pranikah.¹⁹

Perbedaan dan persamaan dari kajian terdahulu dengan peneliti adalah perbedaannya terletak pada subjek dan lokasi penelitian, sedangkan persamaannya sama-sama meneliti layanan bimbingan pranikah dalam meminimalisir angka perceraian.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik meneliti tentang Layanan Bimbingan Pranikah dalam meminimalisir angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

18 Gamal Achyar dan Samsul Fata, *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di KUA Kec. Kuala Kab. Nagan Raya*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018.

19 Nely Farihatul Wahidah dan Mayrina Eka Prasetyo Budi, *Keberhasilan Program Bimbingan Pra Nikah dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kec. Krembung Kab. Sidoarjo*, Proceeding of The 2nd Conference on Strengthening Islamic Studies n the Digital Era Vol 2 (2022) Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah IAIN Ponorogo

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa penelitian studi kasus digunakan untuk mencermati individu secara mendalam, guna menemukan semua variabel penting yang melatar belakangi timbulnya dan perkembangan variabel tersebut.²⁰

Sedangkan untuk sumber datanya terdiri dari dua yakni primer dan sekunder, yang primer peneliti mendapatkan data langsung dari subyek penelitian yakni kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, tim penyuluh, dan calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan pranikah. Sumber data sekundernya terdiri dari buku dan jurnal ilmiah terkait bimbingan pranikah. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis datanya terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.²¹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada pembahasan ini, peneliti berusaha menjelaskan apa yang sudah diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari berbagai pihak yang terlibat, dokumentasi dalam bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh pihak BP4 KUA Kecamatan Genteng yang bekerja sama dengan BIMAS (Bimbingan Masyarakat Islam) Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Pembahasan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan Layanan Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng

Pengertian pranikah menurut kamus besar bahasa indonesia, kata "pra" berarti sebelum, dan "nikah" berarti pernikahan

20 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik-Edrev Cet 14*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 56.

21 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), 247.

han yang dilakukan dengan sesuai syariat ajaran Islam.²² Adapun bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial yang berisi penasehatan, bantuan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berumah tangga.²³ Bantuan yang dimaksud bukan berupa material seperti uang, akan tetapi bantuan yang dapat membantu seseorang untuk mengembangkan kepribadiannya.

Menurut Sudarsono bimbingan pranikah adalah proses pemberitahuan bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁴ Bimbingan disini bersifat preventif atau mencegah agar sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada kehidupan berumah tangga. Bimbingan pranikah merupakan upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin untuk lebih mempersiapkan diri sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.

Sebagaimana pendapat Tohari Musnawar ada persiapan yang lebih berperan aktif yakni yang di bimbing dengan membuka diri kepada pembimbing sehingga kedepannya ada interaksi dan komunikasi dengan baik antara pembimbing dan yang di bimbing.²⁵ Sebelum dilaksanakan layanan bimbingan pranikah terlebih dahulu calon pasangan suami istri harus memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak KUA

Kecamatan Genteng, adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan minimal H-15 sebelum akad nikah.
2. Pas foto 2x3 sebanyak empat lembar dan 6x4 sebanyak dua lembar,
3. Foto copy ijazah terakhir, foto copy KTP catin, wali, dan saksi nikah
4. Identitas NR yaitu isi identitas catin dan wali yang disertai tanda tangan kepala desa setempat.
5. Kartu bukti TT dari puskesmas, selanjutnya mengisi formulir atau data diri di aplikasi SIMKAH Kementerian Agama.

Secara umum ada dua model bimbingan, yaitu bimbingan individual dan kelompok.²⁶ Temuan dilapangan layanan bimbingan pranikah yang diadakan pihak BP4 KUA Kecamatan Genteng yang berjalan yakni ada dua, layanan bimbingan pranikah mandiri dan reguler. Layanan bimbingan pranikah reguler yakni layanan yang diadakan langsung oleh Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dibantu oleh BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng pelaksanaannya dua kali dalam satu bulan tepatnya disetiap minggu kedua dan minggu keempat, pada layanan bimbingan pranikah ini pendekatan yang dipakai dalam menyampaikan materinya yaitu dikemas dalam bentuk seminar, durasi waktu selama 90 menit.

Adapun layanan bimbingan pranikah mandiri ini dilaksanakan secara individual antara pasangan suami istri dengan penghulu secara *face to face* pada setiap hari kerja yakni dari hari senin sampai hari jum'at, untuk waktunya mulai dari pukul 07:30 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

22Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia, tersedia di kbki.kemendikbud.go.id/entri/pranikah. Diakses tgl 03 Februari 2023

23 Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Dan Perkawinan* "Marriage Counseling", (1981), 3.

24 Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 19.

25Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press, 1992), 9.

26 Andika Febriando, "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi" (Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 11-12.

Adapun metode yang digunakan oleh penghulu yakni dengan metode ceramah, semi seminar dan diskusi. Dengan metode ceramah, penghulu menyampaikan materi-materi kepada calon pasangan suami istri secara lisan. Adapun metode diskusi digunakan pada saat selesai menyampaikan materi, jika materi sudah disampaikan dirasa kurang faham maka di diskusikan ulang. Metode ini cukup efektif dan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin, sebab dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dapat memudahkan penghulu dalam proses bimbingan pada calon pengantin.

Dari uraian diatas bimbingan pranikah yang sudah berjalan di KUA Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi kriteria bimbingan pranikah pada umumnya. Misalnya merujuk pada pernyataan Sudarsono, bahwasanya untuk membangun bahtera rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT dibutuhkan bekal ilmu, oleh karenanya pihak KUA Kecamatan Genteng yang bekerjasama dengan BIMAS Kabupaten Banyuwangi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa layanan bimbingan pranikah guna untuk membantu calon pasangan suami istri untuk mewujudkan rumah tangga sesuai dengan ajaran dan tuntutan syariat islam.

2. Materi Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Genteng

Pihak BIMAS Kementerian Agama Banyuwangi dan BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng mengambil materi dari buku Fondasi Keluarga Sakinah, namun lebih fokus ke materi yang urgen dan sederhana, dikarenakan agar para calon pengantin mudah memahami. Adapun materi-materi yang disampaikan oleh pihak BIMAS Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan penyuluh

BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng yakni materi tentang pengetahuan agama, membangun komunikasi, hak dan kewajiban suami istri, dengan harapan agar kelak calon pasangan suami istri dapat menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh penyuluh sehingga mampu mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No.1 tahun 1947 yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” dan sesuai dengan kandungan surat Ar-Rum ayat 21 bahwa keluarga dibentuk dalam keterpaduan antara *sakinah, mawaddah, warrahmah*.²⁷ Rumusan perkawinan yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar calon pengantin kelak ketika sudah menikah hendaknya membangun bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi calon pengantin, pada tahap pelaksanaan yang menjadi pembahasannya meliputi obyek, subyek, materi dan media.²⁸ Dalam proses pemberian materi sendiri berdasarkan temuan peneliti melalui observasi dan wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Genteng, penghulu, serta penyuluh BP4 KUA Kecamatan Genteng, bahwasannya yang menyampaikan materi yakni penyuluh, jadi penyuluh ini sebagai subyek bimbingan pranikah. Selanjutnya pemberian bimbingan pranikah diberikan kepada

27 Undang-Undang RI No.1 tahun 1947.

28 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin*.

obyek bimbingan yakni calon pengantin yang sudah dinyatakan lolos persyaratan dan sudah melalui prosedur.

Kehidupan pernikahan tidak lepas dengan munculnya permasalahan yang muncul dalam bahtera keluarga, entah itu perbedaan pendapat, kebiasaan pasangan, keterlibatan orang lain, tuntutan salah satu pihak. Menurut Walgito munculnya permasalahan tersebut dalam kehidupan pernikahan dapat disebabkan oleh masa penyesuaian, kematangan emosi maupun komunikasi yang kurang efektif yang dapat memberikan dampak kebahagiaan dalam pernikahan, masalah sosial, dan berujung dengan perceraian.²⁹ Untuk itu pihak KUA Kecamatan Genteng memberikan layanan bimbingan pranikah salah satunya sebagai tindakan preventif.

Hal diatas sesuai dengan pernyataan Syubandono bahwa bimbingan pranikah adalah suatu proses layanan sosial yang berisi penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berumah tangga.³⁰ Dalam hal penyampaian materi ini sesuai dengan salah satu tujuan dan fungsi bimbingan, yakni memberikan pemahaman terhadap individu atau kelompok sebagai langkah *development* wawasan dengan ini maka *self awareness* serta keterampilan hidup (*life skill*) diharapkan tumbuh dalam diri individu calon suami istri guna untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahagia dunia akhirat.

Simpulan

Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan diatas, tentang layanan bimbingan pranikah dalam meminimalisir angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bimbingan pranikah yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kriteria bimbingan pranikah pada umumnya. Pelaksananya terdapat dua layanan, *pertama* layanan bimbingan pranikah reguler yang berkerjasama dengan BIMAS Islam Kemenag Banyuwangi, *kedua* layanan bimbingan mandiri dimana hanya ada pembimbing dan calon pasangan suami istri, pelaksanaannya pada sa'at *rafa'*.

Materi yang disampaikan oleh para pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yakni tentang pengertian pernikahan, bagaimana menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, pola komunikasi, hak dan kewajiban suami istri. Materi berpedoman pada buku yang dikeluarkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI tahun 2017 Berjudul Pondasi Keluarga Sakinah.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid, *Bimbingan untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Jakarta: Al-Bayan, 1995.
- Ainur Rahim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Andika Febriando, "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi" Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Aplikasi Kamus Bahasa Indonesia, tersedia di kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pranikah. diakses tgl 03 Februari 2023
- Bimo walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004.
- Gamal Achyar dan Samsul Fata, *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di KUA Kec. Kuala Kab. Na-*

29 Bimo walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004), 233.

30 Syubandono, *Pokok-pokok pengertian...*, 3.

- gan Raya*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018.
- Ghina Salsabila & Abdur Rofi, “*Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian di Provinsi Jawa Timur*”, Jur. Iim. Kel. & Kons, Vol. 15, No.1 Januari, 202.
- Harjianto, Roudhotul Jannah, “*Identifikasi Faktor Penyebaran Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi*”, JIUBJ, Vol.19 No.1, Februari 2019.
- Jamaluddin & Nanda A. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Animal Press Sulawesi, 2016.
- Jannah “*Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi*”.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin*.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Nely Farihatul Wahidah dan Mayrina Eka Prasetyo Budi, *Keberhasilan Program Bimbingan Pra Nikah dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kec. Krembung Kab. Sidoarjo*, Proceeding of The 2nd Conference on Strengthening Islamic Studies n the Digital Era Vol 2 (2022) Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah IAIN Ponorogo.
- Nur Ahmad, *Konseling Pernikahan Berbasis Asmara*, As-Sakinah Mawaddahh Wa Rahmah) Stain Kudus Vol.7, No. 2. 2016.
- Rifky Leo Arganinata, “Awal 2022, Kasus Perceraian di Banyuwangi mencapai 1.224 perkara”<https://www.tadatodays.com/detail/awal-2022-kasus-perceraian-di-banyuwangi-mencapai-1124-perkara>, di akses tanggal 1 Juli 2022.
- Rizha Nur Syamsa, Akhmad Zaini, “*Prevensi dan Keretakan Rumah Tangga*”, Mad-dah, Vol. 1 No. 1, Januari 2019.
- Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nuraini, Romianyah Putra, “*Paradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dan Relasinya Dengan Tngkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk di Indonesia*”, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 3 No.1, Mei 2022.
- Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik-Edrev Cet 14*, Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Dan Perkawinan*”*Marriage Counseling*”, 1981.
- Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.